



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan pemerintah daerah disusun untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pengelolaan anggaran, yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman, mengendalikan pengeluaran dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kemakmuran yang sejalan dengan Pancasila untuk mewujudkan tujuan negara yang berkeadilan sosial;
- b. bahwa standar harga satuan daerah ditetapkan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara adil dan efisien demi kepentingan masyarakat;
- c. bahwa adanya perbedaan dan perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka I dan angka II Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Mei 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
ttd
ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMPUSLAH, S.H.
Pengada Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
3855	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	3455267	8.1.02.05.02.0001.00071	Pajak Kendaraan Mobil Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kapasitas diatas 1500 cc	Unit / Tahun	2.500.000
3856	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	3455991	8.1.02.05.02.0001.00072	Biaya Tes Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Dewan Komisaris dan Direksi	Biaya Tes Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Dewan Komisaris dan Direksi	Orang / Kali	514.000
3857	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	3457974	8.1.02.05.02.0001.00073	Biaya Notaris RUPS PT Pembangunan Belitung Timur	Biaya Notaris RUPS PT Pembangunan Belitung Timur	Paket	35.000.000
3858	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	3457975	8.1.02.05.02.0001.00074	Honorarium Pembuat Soal Tes Tertulis	Honorarium Pembuat Soal Tes Tertulis Seleksi Komisaris dan Direksi BUMD	Orang / Kali	1.750.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

